



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN
PER KECAMATAN TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
- b. bahwa berdasarkan diktum Kesatu Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 500-816-2014 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin per Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Bupati/Walikota menetapkan Pagu Raskin per bulan dengan pembagian beras 15/Kg/RTS/bulan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin Per Kecamatan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin Per Kecamatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menerima sebanyak 15 kg/ bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga Rp. 1.600,- (Seribu enam ratus rupiah) per Kilogram.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Januari 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Inspektur Kota Padang
5. Kepala Bappeda Kota Padang
6. Camat/Lurah Se Kota Padang
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN
PER KECAMATAN TAHUN 2015

PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN
PER KECAMATAN TAHUN 2015

No.	Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	Pagu Raskin Per Bulan (Kg)	Total Pagu Raskin Tahun 2015 (Kg)	Keterangan
1	PADANG BARAT	10	1,753	26,295	315,540	Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan pendataan BPS hasil PPLS-2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K.
2	PADANG TIMUR	10	2,620	39,300	471,600	
3	PADANG UTARA	7	1,305	19,575	234,900	
4	PADANG SELATAN	12	2,729	40,935	491,220	
5	NANGGALO	6	1,505	22,575	270,900	
6	KURANJI	9	4,794	71,910	862,920	
7	PAUH	9	2,377	35,655	427,860	
8	LUBUK KILANGAN	7	1,349	20,235	242,820	
9	LUBUK BEGALUNG	15	3,651	54,765	657,180	
10	KOTO TANGAH	13	6,359	95,385	1,144,620	
11	BUNGUS TELUK KABUNG	6	2,032	30,480	365,760	
	JUMLAH	104	30,474	457,110	5,485,320	

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI